Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah
e-ISSN : 2723-5289
Vol. 08 No. 01, (Januari: 2026)

Analisis Kesehatan Keuangan Bank Jatim Syariah Menggunakan Metode RGEC: Dampak Tranformasi Digital pada Periode 2021 – 2024

Intan Dwi Nur Aini[a], Ashari Lintang Yudhanti[b]

[a]Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur, 60237, 08040222110@studentn.uinsby.ac.id
[b]Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur, 60237, ashari.lintang@uinsa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesehatan keuangan Bank Jatim Syariah selama tahun 2021–2024 dengan menggunakan metode RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, and Capital) dalam konteks transformasi digital perbankan syariah. Transformasi digital yang ditandai dengan pengembangan layanan mobile banking, digitalisasi proses pembiayaan, serta pemanfaatan sistem teknologi informasi menjadi latar belakang penting dalam menilai kemampuan bank dalam menjaga stabilitas, efisiensi, dan kualitas tata kelola di tengah perubahan perilaku nasabah dan persaingan industri perbankan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan dan publikasi resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pendekatan ini digunakan untuk menilai sejauh mana kemampuan bank dalam menjaga stabilitas dan kinerja keuangannya seiiring dengan perubahan sistem layanan digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan Bank Jatim Syariah berada dalam kondisi sehat hingga sangat sehat. Aspek Risk Profile menunjukkan nilai Non Performing Financing (NPF) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) dalam kategori sehat, sementara aspek Good Corporate Governance (GCG) mengalami perbaikan dengan menurunnya Posisi Devisa Neto (PDN). Aspek Earnings menunjukkan efisiensi operasional yang baik dengan rasio BOPO di bawah 80% dan peningkatan rasio ROA, ROE, serta Net Imbalan (NI). Aspek Capital mencerminkan permodalan yang sangat kuat dengan nilai Capital Adequacy Ratio (CAR) di atas 20%. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, transformasi digital berkontribusi positif terhadap kinerja keuangan dan tata kelola Bank Jatim Syariah, meskipun tetap diperlukan penguatan dalam manajemen risiko pembiayaan di masa mendatang.

Kata Kunci: RGEC, Bank Jatim Syariah, Kesehatan Bank, Tranformasi Digital

PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas perekonomian suatu negara (Rohmayaty, 2024). Bank memiliki peran penting dalam mengarahkan perekonomian Indonesia (Dalimunthe & Lubis, 2023). Bank memfasilitasi investasi dan merangsang pertumbuhan ekonomi dengan memperluas kredit (Dalimunthe & Lubis, 2023). Melalui berbagai produk kredit dan jasa keuangan yang ditawarkannya, bank mampu melayani berbagai sektor ekonomi dan

perdagangan. Bank juga berfungsi sebagai sarana intermediasi yang dipercaya masyarakat untuk menyimpan dana sekaligus sebagai penyedia pembiayaan bagi sektor usaha. Dengan demikian, kesehatan dan stabilitas bank berperan penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat serta kelangsungan sistem keuangan secara keseluruhan.

Perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam dua dekade terakhir, terutama didorong oleh inovasi digital dalam produk dan layanan (misalnya *digital banking* dan *mobile apps*) (Gisatriadi, 2024). Sejak diberlakukannya UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, keberadaan bank syariah semakin memperoleh pengakuan dalam sistem keuangan nasional. Bank syariah tidak hanya berperan sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan, tetapi juga menjadi instrumen dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada prinsip syariah (Yusuf et al., 2023). Keberhasilan perbankan syariah dalam menjaga kepercayaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kondisi kesehatan keuangannya. Apabila bank mampu menjaga stabilitas keuangan, manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah, maka kepercayaan masyarakat akan meningkat sehingga berdampak pada pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) maupun ekspansi pembiayaan (Himmah & Oktaviana, 2025).

Kesehatan bank menjadi aspek fundamental dalam menilai keberlanjutan usaha sebuah lembaga keuangan. Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) POJK No. 4/POJK.03/2016, telah menetapkan berbagai instrumen pengukuran kesehatan bank, salah satunya adalah metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, and Capital*) (Rolianah & Sutono, 2021). Metode ini menggantikan pendekatan sebelumnya, yakni CAMEL, dengan cakupan yang lebih luas dan menekankan pada manajemen risiko serta tata kelola perusahaan. Melalui RGEC, kondisi bank dapat dinilai secara komprehensif, tidak hanya dari sisi keuangan, tetapi juga dari aspek tata kelola dan manajemen risiko (Fauzan et al., 2021; Rolianah & Istifadhoh, 2022). Dalam UU No. 21/2008 Hal ini penting mengingat bank syariah memiliki karakteristik khusus, seperti adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan kewajiban menjaga kesesuaian dengan prinsip syariah .

Di era transformasi digital, industri perbankan syariah menghadapi tantangan baru sekaligus peluang yang signifikan. Teknologi seperti mobile banking, fintech syariah,

layanan *peer-to-peer lending*, dan *blockchain* telah memperluas akses layanan, mendorong efisiensi operasional, serta menghasilkan produk keuangan yang sesuai prinsip syariah (Fadhillah, 2025). Kemunculan *financial technology (fintech)*, layanan *mobile banking*, penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), serta integrasi *big data* dan *artificial intelligence* dalam operasional perbankan telah mendorong perbankan untuk beradaptasi dengan cepat (Fadhillah, 2025; Mahabbah et al., 2025). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa adopsi teknologi digital dalam perbankan syariah Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. (Rahmah & Fasa, 2024) menyatakan bahwa pengembangan fintech menunjukkan bahwa transformasi digital dan fintech telah secara signifikan mengubah cara bank syariah beroperasi dan berinteraksi dengan nasabah.

Inovasi layanan seperti *mobile banking*, dan platform online telah meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan keuangan syariah. Digitalisasi perbankan diyakini mampu meningkatkan efisiensi operasional, memperluas akses layanan keuangan syariah, dan memperkuat daya saing perbankan syariah terhadap bank konvensional maupun fintech. Namun, transformasi ini juga menghadirkan risiko baru, seperti risiko keamanan data, meningkatnya risiko operasional, serta kebutuhan investasi yang besar pada infrastruktur teknologi . Oleh karena itu, menilai kesehatan keuangan bank syariah di tengah transformasi digital menjadi penting untuk memastikan bahwa bank tetap berada dalam kondisi sehat sekaligus mampu bersaing di era digital.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Rohmayaty, 2024) menganalisis tingkat kesehatan Bank Jatim Syariah periode 2016 hingga September 2021 dengan menggunakan metode RGEC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Jatim Syariah berada dalam kategori sehat hingga sangat sehat pada sebagian besar indikator, seperti *Non Performing Financing* (NPF), *Return on Equity* (ROE), Net Imbalan (NI), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Namun demikian, terdapat beberapa indikator yang masih berada dalam kategori cukup sehat, antara lain *Return on Assets* (ROA), Posisi *Devisa Neto* (PDN), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan pada aspek efisiensi penggunaan aset dan pengelolaan likuiditas (Rohmayaty, 2024) .

Meskipun penelitian tersebut memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai kondisi Bank Jatim Syariah hingga tahun 2021, terdapat celah penelitian (*research gap*)

yang masih dapat dieksplorasi lebih lanjut. Pertama, penelitian sebelumnya belum mencakup periode awal transformasi digital perbankan syariah, yang mulai berkembang pesat sejak tahun 2020–2021 seiring dengan peluncuran *Blueprint Transformasi Digital Perbankan Indonesia* oleh OJK dan penguatan layanan digital di sektor perbankan syariah. Periode 2021–2024 menjadi penting untuk diteliti karena mencerminkan fase adaptasi industri terhadap digitalisasi layanan dan sistem keuangan syariah. Kedua, penelitian sebelumnya belum secara eksplisit mengaitkan hasil analisis kesehatan keuangan dengan konteks transformasi digital yang sedang berlangsung di industri perbankan. Padahal, transformasi digital menjadi salah satu agenda utama perbankan syariah untuk meningkatkan efisiensi, memperluas inklusi keuangan, dan memperkuat daya saing.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tingkat kesehatan keuangan Bank Jatim Syariah dengan metode RGEC pada periode 2021–2024 dengan menambahkan konteks era transformasi digital perbankan syariah. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi kesehatan Bank Jatim Syariah terkini, sekaligus menilai sejauh mana transformasi digital berpengaruh terhadap stabilitas keuangan bank.

Dengan adanya penelitian ini, terdapat beberapa kontribusi yang diharapkan. Secara akademis, penelitian ini dapat memperkaya literatur terkait penerapan metode RGEC pada bank syariah, khususnya bank pembangunan daerah yang relatif jarang diteliti. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi manajemen Bank Jatim Syariah dalam merumuskan strategi penguatan kinerja di era digital, serta bagi regulator dalam mengevaluasi implementasi digitalisasi perbankan syariah di Indonesia.

KAJIAN TEORI

Bank dan Fungsi Intermediasi

Bank adalah lembaga keuangan yang memiliki peran vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Fungsi utama bank adalah sebagai lembaga intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang surplus dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Peran intermediasi ini

menjadikan bank sebagai motor penggerak dalam perekonomian suatu negara, karena mampu menjaga sirkulasi dana dan memperkuat kegiatan sektor riil.

Dalam perbankan syariah, fungsi intermediasi dilakukan berdasarkan prinsip syariah yang bebas dari *riba, gharar*, dan *maysir*. Dana yang dihimpun dari masyarakat (dana pihak ketiga) kemudian disalurkan melalui produk pembiayaan berbasis akad syariah, seperti *murabahah, mudharabah, musyarakah*, maupun *ijarah.* Penyaluran dana ini tidak hanya sekadar fungsi ekonomi, tetapi juga berperan dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat berbasis keadilan dan keberlanjutan (Irawan, 2023) . Dengan demikian, bank syariah tidak hanya sebagai lembaga keuangan, melainkan juga instrumen pembangunan ekonomi yang berlandaskan prinsip Islam (Yusuf et al., 2023).

Kesehatan Bank

Kesehatan bank menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana bank mampu menjalankan fungsinya secara berkelanjutan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2016), kesehatan bank mencerminkan kemampuan bank dalam memelihara stabilitas keuangan, memenuhi kewajiban terhadap nasabah, serta menjaga kepercayaan publik. Bank yang sehat akan lebih mampu menarik dana pihak ketiga, memperluas pembiayaan, serta menjaga keberlanjutan operasionalnya.

Faktor yang menentukan kesehatan bank antara lain kualitas aset, permodalan, likuiditas, rentabilitas, serta manajemen risiko. Apabila bank mampu menjaga stabilitas keuangan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah, maka tingkat kepercayaan masyarakat akan meningkat sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) maupun ekspansi pembiayaan (Nur'aini et al., 2025; Fidat & Rolianah, 2023). Oleh karena itu, penilaian kesehatan bank syariah menjadi penting, tidak hanya bagi manajemen bank tetapi juga bagi regulator dan masyarakat sebagai stakeholders.

Transformasi Digital dalam Perbankan Syariah

Transformasi digital dalam perbankan syariah merupakan proses pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas layanan, efisiensi operasional, serta pengelolaan risiko perbankan dengan tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Digitalisasi ini mencakup pengembangan layanan *mobile banking, internet banking*,

penggunaan QRIS, serta kolaborasi dengan *fintech* syariah dalam mendukung inklusi keuangan syariah. Transformasi digital telah mendorong perbankan syariah untuk memberikan layanan yang lebih cepat, mudah, dan efisien kepada nasabah. Penerapan layanan digital memungkinkan bank syariah menjangkau masyarakat yang sebelumnya belum terlayani layanan perbankan formal, sekaligus meningkatkan loyalitas nasabah melalui kemudahan transaksi.

Selain itu, digitalisasi juga berperan dalam meningkatkan efisiensi operasional bank syariah. Penggunaan sistem teknologi informasi yang terintegrasi mampu menekan biaya operasional, mengurangi ketergantungan pada layanan manual, serta meningkatkan akurasi pencatatan transaksi. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan kinerja keuangan perbankan syariah, khususnya dalam aspek *profitabilitas* dan efisiensi operasional. Namun demikian, transformasi digital juga membawa tantangan baru bagi perbankan syariah, seperti meningkatnya risiko operasional, risiko keamanan data, serta kebutuhan investasi yang besar pada infrastruktur teknologi. Oleh karena itu, penerapan digitalisasi harus diimbangi dengan pengelolaan risiko yang baik agar tidak mengganggu stabilitas dan kesehatan bank syariah.

Metode Penilaian Tingkat Kesehatan Bank: RGEC

Salah satu metode yang digunakan untuk menilai kesehatan bank adalah RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, and Capital*). Metode ini diatur dalam Peraturan OJK No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan pendekatan *Risk-Based Bank Rating* (RBBR). Metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital*) merupakan pendekatan penilaian kesehatan bank yang berbasis risiko dan dinilai relevan untuk digunakan dalam menilai kinerja perbankan syariah di era transformasi digital. Digitalisasi memengaruhi seluruh komponen RGEC, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga perlu dikaji keterkaitannya secara komprehensif.

RGEC hadir sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya yaitu CAMEL (*Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity*) yang dinilai kurang komprehensif karena hanya menekankan pada aspek keuangan (Fauzan et al., 2021).

Risk Profile

Profil risiko mencerminkan kemampuan bank dalam mengelola risiko pembiayaan dan risiko likuiditas. Indikator yang digunakan antara lain *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Pemanfaatan sistem informasi perbankan memungkinkan bank syariah melakukan pemantauan pembiayaan secara lebih cepat dan akurat. Penggunaan teknologi analisis data mendukung proses penilaian kelayakan pembiayaan serta membantu mendeteksi potensi pembiayaan bermasalah sejak dini. Kondisi ini berkontribusi dalam menjaga tingkat NPF tetap rendah dan FDR berada dalam batas yang ideal.

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah (Kurang Lancar + Diragukan + Macet)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}} \times 100\%$$

Nilai NPF yang rendah dan FDR dalam kisaran ideal (80%–110%) menunjukkan pengelolaan risiko yang baik.

***Good Corporate Governance* (GCG)**

Penilaian faktor GCG merupakan penilaian terhadap manajemen bank menggunakan metode *Self Assesment. Self assesment* merupakan penilaian sendiri terhadap masing-masing bank atas persetujuan dewan direksi dengan mengacu pada peringkat komposit pada SE BI No.15/15/DPNP Tahun 2013**.** Penerapan GCG melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengawasan manajemen. Sistem digital memudahkan penyediaan laporan keuangan dan non-keuangan secara akurat dan tepat waktu, serta memperkuat fungsi pengawasan internal dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dengan tata kelola yang baik dan didukung teknologi digital, bank syariah dapat meminimalkan risiko operasional dan risiko kepatuhan.

$$\text{Skor GCG} = \text{Rata-rata nilai self-assessment tiap indikator tata kelola}$$

Earnings

Komponen *earnings* mencerminkan kemampuan bank menghasilkan laba dan menjaga efisiensi. Rasio yang digunakan meliputi *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan *Net*

Imbalan (NI). Surat edaran bank Indonesia nomor 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011, ROA adalah menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

$$\textbf{ROE} = \frac{\textit{Laba Setelah Pajak}}{\textit{Modal Sendiri}} \times \textbf{100\%}$$

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

$$\textbf{NI} = \frac{\textit{Pendapatan Imbalan} - \textit{Beban Imbalan}}{\textit{Aset Produktif}} \times \textbf{100\%}$$

laba dari pengelolaan asset yang dimiliki. ROA digunakan untuk mengukur *profitabilitas* bank karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank, diukur dengan asset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank, dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan asset (Moorcy et al., 2020). ROE merupakan rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari investasi pemegang saham di perusahaan tersebut (Rohimah & Mahardhika, 2022). Surat edaran bank Indonesia nomor 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011, BOPO adalah merupakan rasio perbandingan antara total beban operasional terhadap total pendapatan operasional. Rasio ini menggambarkan tingkat efisiensi perbankan syariah. Semakin tinggi ROA dan ROE serta semakin rendah BOPO, maka semakin baik kinerja *profitabilitas* bank.

Capital

CAR merupakan rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal dalam menunjang aktiva yang mengandung risiko (Muhammad Yusuf & Rahmadani Hidayat, 2022). Komponen ini mengukur kecukupan modal bank dalam menanggung risiko kerugian yang mungkin timbul dari aset produktif. Rasio yang digunakan adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR).Setiap perusahaan harus mengalokasikan modal sebagai proporsi dari semua investasi, dan semakin besar rasionya,semakin baik posisi

modalnya. Meskipun membutuhkan alokasi modal yang cukup besar, penerapan teknologi perbankan dalam jangka panjang dapat memperkuat struktur permodalan bank melalui peningkatan efisiensi dan kinerja keuangan. Bank dengan tingkat CAR yang kuat akan lebih mampu menjaga stabilitas operasional di tengah perkembangan industri perbankan.

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}} \times 100\%$$

Semakin tinggi nilai CAR (≥ 12%), semakin kuat kemampuan bank menanggung risiko kredit.

Metode RGEC memberikan hasil penilaian dalam bentuk peringkat kesehatan dengan kategori:

- Peringkat 1: Sangat Sehat
- Peringkat 2: Sehat
- Peringkat 3: Cukup Sehat
- Peringkat 4: Kurang Sehat
- Peringkat 5: Tidak Sehat

Berbeda dengan CAMEL, RGEC menambahkan penilaian terhadap aspek manajemen risiko (*risk profile*) dan tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) yang dianggap lebih mampu menggambarkan kondisi riil perbankan di era modern (Syahrir et al., 2023). Dengan RGEC, kesehatan bank dapat dinilai secara lebih komprehensif karena mencakup kemampuan bank dalam mengelola risiko, menerapkan prinsip tata kelola yang baik, menghasilkan *profitabilitas,* serta menjaga kecukupan modal. Hal ini penting untuk perbankan syariah yang memiliki karakteristik khusus, seperti keterlibatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan kepatuhan syariah.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi kasus pada Bank Jatim Syariah. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis tingkat kesehatan keuangan bank menggunakan metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, and Capital*) pada periode 2021–2024, dengan mempertimbangkan perubahan pola operasional perbankan akibat peningkatan

pemanfaatan layanan berbasis teknologi pascapandemi COVID-19. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, meliputi laporan keuangan tahunan, laporan publikasi bank, serta laporan *self-assessment Good Corporate Governance* (GCG) yang diperoleh dari situs resmi Bank Jatim Syariah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data yang dianalisis mencakup data pembiayaan, dana pihak ketiga, rasio keuangan, serta informasi operasional yang merefleksikan aktivitas transaksi dan pembiayaan melalui sistem perbankan berbasis teknologi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dan studi pustaka, dengan mengkaji jurnal ilmiah dan literatur yang relevan dengan kesehatan bank syariah dan pengelolaan risiko perbankan modern. Teknik analisis data menggunakan analisis rasio keuangan RGEC serta analisis tren**,** untuk mengamati perkembangan kinerja bank dari tahun ke tahun. Pendekatan deskriptif kuantitatif ini dipilih karena mampu memberikan gambaran objektif mengenai kondisi kesehatan bank berdasarkan indikator keuangan yang terukur, tanpa melakukan pengujian hubungan kausal antarvariabel. Metode ini dinilai paling sesuai untuk mengevaluasi tingkat kesehatan bank secara komprehensif dan sistematis berdasarkan standar regulator.

PEMBAHASAN

Analisis kesehatan keuangan Bank Jatim Syariah dilakukan menggunakan pendekatan RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings,* dan *Capital*) untuk menilai sejauh mana tingkat kesehatan dan stabilitas keuangan bank selama periode 2021 - 2024, terutama dalam menghadapi era transformasi digital perbankan syariah yang berlangsung pesat sejak tahun 2021. Pendekatan ini relevan karena mampu menggambarkan kondisi perbankan secara menyeluruh, mencakup pengelolaan risiko, tata kelola, *profitabilitas,* dan permodalan sebagaimana diatur dalam POJK No. 8/POJK.03/2014**.** Selain itu, periode penelitian ini bertepatan dengan meningkatnya pemanfaatan layanan perbankan berbasis teknologi, sehingga menarik untuk dikaji implikasinya terhadap indikator RGEC.

Risk Profile

Aspek *Risk Profile* menggambarkan kemampuan Bank Jatim Syariah dalam mengelola risiko pembiayaan dan risiko *likuiditas*. Dua indikator utama yang digunakan

untuk menilai aspek ini adalah *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Nilai kedua rasio tersebut selama periode 2021–2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Rasio NPF dan FDR Bank Jatim Syariah Tahun 2021–2024

Tahun	**NPF (%)**	**FDR (%)**
2021	3,31	88,88
2022	2,80	92,25
2023	2,40	84,12
2024	4,43	91,14

Sumber: Data diolah penulis (2025)

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 1, rasio NPF Bank Jatim Syariah menunjukkan tren yang fluktuatif, dimulai dari 3,31% pada tahun 2021 dan sempat menurun hingga mencapai 2,40% pada tahun 2023, kemudian meningkat kembali menjadi 4,43% di tahun 2024. Penurunan NPF pada periode 2021–2023 mengindikasikan perbaikan kualitas pembiayaan, yang dapat dikaitkan dengan penerapan sistem pemantauan pembiayaan berbasis teknologi, seperti scoring nasabah, monitoring angsuran secara real time, serta restrukturisasi pembiayaan yang lebih terkontrol. Sistem ini membantu bank dalam mendeteksi potensi pembiayaan bermasalah lebih dini sehingga risiko gagal bayar dapat ditekan.Namun, kenaikan pada 2024 mencerminkan meningkatnya risiko kredit seiring dengan ekspansi pembiayaan dan aktivitas termasuk melalui kanal layanan berbasis aplikasi, berpotensi meningkatkan risiko pembiayaan apabila tidak diimbangi dengan penguatan manajemen risiko. Meskipun demikian, seluruh nilai NPF masih berada di bawah batas maksimal OJK sebesar 5%, sehingga tetap berada dalam kategori sehat (OJK, 2021).

Sementara itu, rasio FDR mengalami pergerakan yang relatif stabil, dengan nilai berkisar antara 84,12%–92,25%. Nilai tersebut masih dalam rentang ideal (80%–110%), yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyeimbangkan fungsi intermediasi antara penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan. FDR yang sempat meningkat di tahun 2022 mengindikasikan ekspansi pembiayaan yang agresif, namun tetap terkendali karena diimbangi peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK). Nilai FDR yang ideal menunjukkan kondisi likuiditas yang sehat, di mana bank mampu menyalurkan pembiayaan tanpa mengorbankan stabilitas dana. Dengan demikian, profil risiko Bank Jatim Syariah secara keseluruhan dapat dikategorikan sehat.

Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance (GCG) adalah kerangka sistemik yang dirancang untuk mengatu dan mengarahkan perusahaan agar mampu menjadi instrumen dalam membangun nilai tambah yang konsisten dan berorientasi pada keberlanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan (Riri Satria, 2024; Rolianah & Umayyatun, 2024). *Good Corporate Governance* (GCG) dinilai berdasarkan hasil *self-assessment* yang mencerminkan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan adalah Posisi *Devisa Neto* (PDN) sebagai proksi terhadap kehati-hatian manajemen. Nilai rasio PDN selama periode 2021–2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Rasio PDN Bank Jatim Syariah Tahun 2021–2024

Tahun	PDN (%)
2021	2,84
2022	1,70
2023	1,27
2024	1,13

Sumber: Data diolah penulis (2025)

Berdasarkan Tabel 2, nilai PDN Bank Jatim Syariah terus menurun dari 2,84% pada tahun 2021 menjadi 1,13% pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan peningkatan kehati-hatian dalam pengelolaan risiko pasar, khususnya risiko valuta asing. Penerapan sistem pelaporan dan pengawasan internal berbasis teknologi turut memperkuat fungsi pengendalian internal, sehingga manajemen dapat melakukan monitoring eksposur risiko secara lebih akurat dan tepat waktu. Semakin rendah nilai PDN menandakan semakin kecil risiko pasar yang dihadapi bank, sehingga dapat dikategorikan sangat sehat karena masih jauh di bawah ambang batas maksimum OJK sebesar 20%. Penurunan ini juga menggambarkan keberhasilan manajemen dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan seluruh kegiatan operasional sesuai prinsip syariah.

Earnings

Aspek *Earnings* menggambarkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dan menjaga efisiensi operasional. Indikator yang digunakan meliputi *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), *Net Imbalan* (NI), dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Nilai rasio tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Rasio ROA, ROE, NI, dan BOPO Bank Jatim Syariah Tahun 2021–2024

Tahun	ROA (%)	ROE (%)	NI (%)	BOPO (%)
2021	0,48	17, 26	5,11	75,95
2022	0,67	16,24	5,11	76,15
2023	1,15	13,96	5,57	77,27
2024	0,77	11,98	5,86	81,89

Sumber: Data diolah penulis (2024)

Berdasarkan tabel 3, nilai ROA Bank Jatim Syariah mengalami peningkatan dari 0,48% (2021) menjadi 0,77% (2024), yang menunjukkan adanya perbaikan efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan laba. Meskipun nilainya masih relatif kecil, tren peningkatan tersebut mengindikasikan adanya pengelolaan aset yang lebih produktif. Nilai ROE juga menunjukkan stabilitas dengan kisaran 13–15%, yang menandakan kemampuan bank dalam mengelola modalnya secara efektif untuk menghasilkan laba bagi pemegang saham.

Sementara itu, rasio *Net Imbalan* (NI) menunjukkan tren positif dengan sedikit peningkatan dari 5,11% (2021) menjadi 5,86% (2024). Hal ini mencerminkan perbaikan pendapatan margin pembiayaan dan optimalisasi aset produktif. Sedangkan rasio BOPO berada pada kisaran 76–78%, yang masih tergolong sehat karena berada di bawah batas 80% sebagaimana dikemukakan oleh Dendawijaya (2009). Nilai BOPO yang stabil menunjukkan efisiensi pengelolaan biaya operasional yang baik, sehingga secara keseluruhan aspek *Earnings* Bank Jatim Syariah dapat dikategorikan sehat.

Capital

Aspek *Capital* mencerminkan kemampuan bank dalam menyediakan modal yang cukup untuk menanggung risiko kerugian. Rasio yang digunakan yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Nilai rasio CAR Bank Jatim Syariah selama periode 2021–2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Rasio CAR Bank Jatim Syariah Tahun 2021–2024

Tahun	CAR (%)
2021	23,52
2022	24,74
2023	25,71
2024	23,49

Sumber: Data diolah penulis (2025)

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 4, nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Bank Jatim Syariah selama periode 2021–2024 berada pada kisaran 23,49%–25,71%, yang secara konsisten berada jauh di atas batas minimum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar 12%. Pada tahun 2021, CAR Bank Jatim Syariah tercatat sebesar 23,52%, kemudian meningkat menjadi 24,74% pada tahun 2022 dan mencapai puncaknya pada tahun 2023 sebesar 25,71%. Pada tahun 2024, nilai CAR sedikit menurun menjadi 23,49%, namun tetap menunjukkan tingkat permodalan yang sangat kuat.

Tingginya rasio CAR tersebut mengindikasikan bahwa Bank Jatim Syariah memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menyediakan modal untuk menanggung risiko kerugian yang mungkin timbul dari aktivitas pembiayaan dan operasional bank. Kenaikan CAR pada periode 2021–2023 mencerminkan adanya penguatan struktur permodalan yang dapat berasal dari peningkatan laba ditahan maupun dukungan modal dari induk perusahaan. Sementara itu, penurunan CAR pada tahun 2024 masih berada dalam batas yang aman dan tidak mengganggu stabilitas permodalan bank.

Secara keseluruhan, kondisi permodalan Bank Jatim Syariah selama periode penelitian dapat dikategorikan sangat sehat. Modal yang kuat menjadi fondasi penting bagi bank dalam menjaga ketahanan terhadap risiko, mendukung ekspansi pembiayaan, serta menunjang pengembangan layanan berbasis teknologi tanpa mengorbankan stabilitas keuangan.

Perbandingan Dengan Bank Jatim Syariah dengan Bank Jateng Syariah

Tabel 5 Perbadingan Tingkat Kesehatan Bank Jatim Syariah dan Bank Jateng Syariah

Rasio RGEC	Presentase Bank Jatim	Peringkat	Kondisi Bank	Presentase Bank Jateng	Peringkat	Kondisi Bank
NPF	4,43 %	2	Sehat	3, 79 %	2	Sehat
FDR	91,14 %	2	Sehat	81, 75 %	2	Sehat
NI	5,86 %	1	Sangat sehat	5,35 %	1	Sangat sehat
BOPO	81,89 %	3	Cukup sehat	77, 41 %	2	Sehat
ROA	0,77 %	3	Cukup sehat	2,44 %	1	Sangat sehat
ROE	11, 98 %	2	Sehat	13, 37 %	2	Sehat
CAR	23.49 %	1	Sangat sehat	22, 40 %	1	Sangat sehat

Hasil analisis perbandingan tingkat kesehatan keuangan Bank Jatim Syariah dan Bank Jateng Syariah pada tahun 2024 menunjukkan bahwa kedua bank berada pada

kondisi sehat hingga sangat sehat berdasarkan metode RGEC. Pada aspek Risk Profile, Bank Jateng Syariah memiliki rasio Non Performing Financing (NPF) yang lebih rendah dibandingkan Bank Jatim Syariah, yang mengindikasikan kualitas pembiayaan yang relatif lebih baik. Namun demikian, nilai NPF Bank Jatim Syariah masih berada di bawah batas maksimum yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan, sehingga tetap dikategorikan sehat. Rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada kedua bank juga berada dalam kisaran ideal, mencerminkan kemampuan fungsi intermediasi yang stabil.

Pada aspek *Earnings***,** Bank Jateng Syariah menunjukkan tingkat *profitabilitas* yang lebih tinggi, tercermin dari nilai *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE) yang lebih besar dibandingkan Bank Jatim Syariah. Selain itu, rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Bank Jateng Syariah yang lebih rendah mengindikasikan efisiensi operasional yang lebih baik. Meskipun demikian, Bank Jatim Syariah memiliki kinerja *Net Imbalan* (NI) yang relatif tinggi, yang mencerminkan kemampuan bank dalam mengelola pendapatan margin pembiayaan secara optimal.

Pada aspek *Capital*, kedua bank menunjukkan kondisi permodalan yang sangat kuat dengan nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) di atas 20%. Kondisi ini menunjukkan bahwa baik Bank Jatim Syariah maupun Bank Jateng Syariah memiliki kemampuan yang sangat memadai dalam menyerap potensi risiko kerugian dan mendukung keberlanjutan kegiatan operasional perbankan.

Secara keseluruhan, hasil perbandingan ini menunjukkan bahwa Bank Jatim Syariah memiliki tingkat kesehatan keuangan yang kompetitif dibandingkan Bank Jateng Syariah. Perbedaan kinerja pada beberapa rasio mencerminkan perbedaan strategi pengelolaan risiko, efisiensi operasional, serta struktur permodalan, namun tidak menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam tingkat kesehatan bank secara umum. Temuan ini memperkuat hasil analisis bahwa Bank Jatim Syariah tetap berada pada kondisi sehat di tengah dinamika perkembangan layanan perbankan berbasis teknologi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode RGEC, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesehatan keuangan Bank Jatim Syariah selama periode 2021–2024

berada pada kategori sehat hingga sangat sehat**.** Pada aspek *Risk Profile*, bank mampu menjaga stabilitas risiko pembiayaan dan *likuiditas,* meskipun rasio *Non Performing Financing* (NPF) mengalami fluktuasi seiring dengan peningkatan aktivitas pembiayaan dan pengembangan layanan berbasis digital. Namun demikian, nilai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tetap berada dalam kisaran ideal, yang mencerminkan fungsi intermediasi yang berjalan secara stabil dan terkendali.

Aspek *Good Corporate Governance* (GCG) menunjukkan perbaikan yang konsisten, tercermin dari penurunan rasio Posisi *Devisa Neto* (PDN) yang menandakan meningkatnya kehati-hatian dalam pengelolaan risiko pasar serta penguatan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pada aspek *Earnings,* Bank Jatim Syariah menunjukkan kinerja yang stabil dengan tren peningkatan rasio ROA, ROE, dan *Net Imbalan* (NI), serta tingkat efisiensi operasional yang terjaga melalui rasio BOPO yang berada di bawah ambang batas yang ditetapkan. Sementara itu, aspek *Capital* mencerminkan kondisi permodalan yang sangat kuat, ditunjukkan oleh rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang secara konsisten berada jauh di atas ketentuan minimum OJK. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Jatim Syariah memiliki ketahanan keuangan dan tata kelola yang baik dalam menghadapi dinamika ekonomi serta perkembangan layanan perbankan berbasis teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

Dalimunthe, N., & Lubis, N. K. (2023). *Peran Lembaga Perbankan Terhadap Pembangunan Ekonomi: Fungsi dan Tujuannya dalam Menyokong Ketenagakerjaan*. *8*(3).

Fadhillah, M. I. (2025). *Perkembangan Perbankan Syariah pada Era Ekonomi Digital*.

Fauzan, M., Hardana, A., Anugrah Nasution, A., & Pasaribu, M. (2021). Analisis Perbandingan Metode CAMELS dan Metode RGEC Dalam Menilai Tingkat Kesehatan PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, *6*(3), 778. https://doi.org/10.30651/jms.v6i3.9998

Fidat, F., & Rolianah, W. S. (2023). Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada KSPPS Mitra Usaha Ideal Cabang Dukun. *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, *3*(1), 89–98. https://doi.org/10.30739/jpsda.v3i1.1956

Gisatriadi, N. (2024). *Perkembangan Perbankan Syariah Di Era Digital*. *3*(2).

Himmah, N. F., & Oktaviana, U. K. (2025). *Pengaruh Manajemen Risiko dan Financial Technology Terhadap Stabilitas Bank Syariah Dengan Kompetisi Bank Sebagai Variabel Moderasi*. *7*(2).

Irawan, H. (2023). The role of Islamic banks in developing a sharia-based economy in the digital era in Indonesia. *Journal of Islamic Economics Lariba*, *9*(2). https://doi.org/10.20885/jielariba.vol9.iss2.art9

Mahabbah, R., Rolianah, W. S., & Muhlis. (2025). Analisis Inflasi dan Suku Bunga pada Kinerja Keuangan Perbankan di Indonesia dengan PDB sebagai Variabel Kontrol. *SAUJANA : Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, *07*(03), 27–56. https://doi.org/doi.org/10.59636/saujana.v7i3.349

Moorcy, N. H., Sukimin, S., & Juwari, J. (2020). Pengaruh FDR, BOPO, NPF, dan CAR Terhadap ROA pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2019. *Jurnal GeoEkonomi*, *11*(1), 74–89. https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v11i1.113

Muhammad Yusuf & Rahmadani Hidayat. (2022). Pengaruh Rasio Perbankan Syariah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia Periode 2016-2020. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Bisnis*, *2*(2), 94–105. https://doi.org/10.56127/jaman.v2i2.192

Nur'aini, A., Purnamasari, F., & Nurmalia, G. (2025). *Effect of SCnP Financial Performance on Third-Party Funds Growth in Indonesian Islamic Banks (2017-2023)*. *7*(1).

Rahmah, A. T., & Fasa, M. I. (2024). *Pengaruh Transformasi Digital dan Pengembangan Financial Technology (Fintech) Terhadap Inovasi Layanan Perbankan Syariah*.

Riri Satria, N. I. G. (2024). *Buku-good-corporate-governance-gcg-ilcs-2024*.

Rohimah, S., & Mahardhika, A. S. (2022). Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode RGEC: Studi pada PT. Bank Negara Indonesia, Tbk., dan PT . Bank Rakyat Indonesia Syariah, Tbk. Tahun 2019-2020. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, *10*(3), 417–426. https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i3.1434

Rohmayaty, N. (2024). Analisa Kesehatan Laporan Keuangan Bank Jatim Syariah dengan Metode RGEC Tahun 2016—September 2021. *Media Komunikasi Ilmu Ekonomi*, *40*(2). https://doi.org/10.58906/melati.v40i2.129

Rolianah, W. S., & Sutono, S. (2021). *Manajemen Risiko Bank Syariah*. Duta Media Publishing.

Rolianah, W. S. & Umayyatun. (2024). Analisis Risiko Pembiayaan dan Risiko Likuiditas pada Kesehatan Bank Umum Syariah di Indonesia. *SAUJANA : Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah*, *6*(01), 10–23. https://doi.org/10.59636/saujana.v6i1.166

Saidatur Rolianah, W., & Istifadhoh, N. (2022). Analisis Faktor Eksternal Terhadap Risiko dalam Pembiayaan Bermasalah di Bank Umum Syariah. *SAUJANA : Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah*, *4*(02), 49–59. https://doi.org/10.59636/saujana.v4i02.92

Syahrir, D. K., Hosen, M. N., & Wahyudi, I. (2023). Bank NTB Syariah's Soundness: A Multi-Method Assessment Using CAMELS, RGEC, and Altman Z-Score. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi).*, *10*(3), 1759–1773. https://doi.org/10.35794/jmbi.v10i3.50412

Yusuf, M., Komarudin, P., Rahmani Abduh, M., Farhanah, S. A., & Nafisah, H. (2023). The Role of Islamic Banks in Indonesia: A Systematic Literature Review. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, *7*(1), 16–35. https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v7i1.36115

.